

**STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP PERKARA YANG DAPAT DILAKUKAN
PENGHENTIAN PENUNTUTAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro)**

Tesis

Oleh

DINA SAFITRI

NPM 2122011014



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PERKARA YANG DAPAT DILAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro)

Oleh
DINA SAFITRI

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro telah mengajukan permohonan penghentian penuntutan untuk perkara tindak pidana yang ada di wilayahnya namun kedua permohonan tersebut memiliki hasil yang berbeda, permohonan dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang disetujui sedangkan permohonan dari Kejaksaan Negeri Metro ditolak. Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisisnya guna mengetahui perbandingan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro serta untuk mengetahui kriteria perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumen serta melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menyimpulkan bahwa permohonan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang disetujui karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan juga alasan tersangka melakukan tindak pidana karena keterpaksaan yang menggugah rasa kemanusiaan sedangkan permohonan Kejaksaan Negeri Metro ditolak karena ancaman hukuman tindak pidana adalah 7 (tujuh) tahun dan tersangka masih berusia muda serta bisa mendapatkan uang dengan cara bekerja bukan dengan mencuri. Selanjutnya kriteria perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif selain harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga tetap melihat dan mempertimbangkan rasa kemanusiaan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan baiknya dikemudian hari Jaksa Agung dapat mendelegasikan kewenangan penentuan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Tinggi yang ada di Indonesia diikuti dengan menerbitkan peraturan yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan *Restorative Justice* dengan tetap mempertimbangkan rasa kemanusiaan serta norma atau hukum adat pada masing-masing daerah. Selain itu perlu diadakannya sosialisasi terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* untuk menghilangkan stigma negatif kepada masyarakat bahwasannya Jaksa Penuntut Umum tidak berpihak kepada tersangka atau pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Peraturan Kejaksaan, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO CASES THAT CAN BE CARRIED OUT TERMINATION OF PROSECUTION

***(Study at the Tulang Bawang District Attorney's Office and the Metro District
Attorney's Office)***

By

DINA SAFITRI

The issuance of the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which authorizes prosecutors to stop prosecution based on restorative justice is a breakthrough in resolving criminal acts. The Tulang Bawang District Attorney's Office and the Metro District Attorney's Office have submitted requests for termination of prosecution for criminal cases in their areas but the two requests have different results, the request from the Tulang Bawang District Attorney's Office was approved while the request from the Metro District Attorney's Office was rejected. This reason makes researchers interested in analyzing it to find out the comparison of the application of restorative justice in the Tulang Bawang District Attorney's Office and the Metro District Attorney's Office and to find out the criteria for cases that can be stopped prosecuting based on restorative justice.

This research uses a normative legal approach. The type of data used is primary and secondary data. The data sources were collected by interview and document techniques and through library research by reading, quoting and analyzing legal theories and laws and regulations related to the problems in the study.

The results of this research and discussion conclude that the application of the Tulang Bawang District Attorney's Office was approved because it fulfilled the specified requirements and also the reason the suspect committed a criminal offense due to compulsion that aroused humanity, while the application of the Metro District Attorney's Office was rejected because the threat of criminal punishment was 7 (seven) years and the suspect was still young and could get money by working not by stealing. Furthermore, the criteria for cases that can be discontinued based on restorative justice must not only meet the requirements set out in Article 5 of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice but also continue to see and consider humanity and the norms that live in society.

Based on these conclusions, it is suggested that in the future the Attorney General can delegate the authority to determine the approval of termination of prosecution based on restorative justice to the High Prosecutors' Office in Indonesia followed by issuing regulations that regulate in detail the implementation of Restorative Justice while still considering humanity and norms or customary law in each region. In addition, it is necessary to hold socialization on the implementation of Restorative Justice to eliminate the negative stigma to the public that the Public Prosecutor does not side with the suspect or perpetrator of a crime.

Keywords: *Prosecutor's Regulation, Restorative Justice, Termination of Prosecution*

**STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP PERKARA YANG DAPAT DILAKUKAN
PENGHENTIAN PENUNTUTAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro)**

OLEH

DINA SAFITRI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
PERKARA YANG DAPAT DILAKUKAN
PENGHENTIAN PENUNTUTAN (Studi Pada
Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan
Kejaksaan Negeri Metro)**

Nama Mahasiswa : **Dina Safitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011014

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D
NIP. 198009292008102023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris

: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D




Penguji Utama

: Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.




Anggota Penguji

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Anggota Penguji

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 03 Agustus 2023.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PERKARA YANG DAPAT DILAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.



Bandar Lampung, 07 Agustus 2023
Pembuat Pernyataan

Dina Safitri
NPM. 2122011014

RIWAYAT HIDUP



Dina Safitri, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 30 Januari 1987 sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Kedua Orang tua yaitu Bapak Drs.Endy HS dan Ibu Elva Elina. Penulis menempuh jenjang Pendidikan Formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Kotabumi (1992-1998); Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kotabumi (1998-2001); Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotabumi (2001-2004); kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Lampung S1 Fakultas Hukum (2004-2008). Selanjutnya pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2023. Penulis mengawali karirnya sebagai Staf pada bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Menggala, Lampung (2009-2013); Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Metro, Lampung (2013-2022); Jaksa Fungsional pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung (2022 sampai dengan sekarang).

MOTTO

“Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki
Takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani”
(Ustadz Agam Fachrul)

“Kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti”
(H.R. Tirmidzi)

“Perbanyak bersyukur maka Allah akan menambah nikmat bagimu”
(QS. Ibrahim : 7)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Drs.Endy HS dan Ibu Elva Elina yang selalu berdoa untuk keberhasilanku. Suami dan anak-anak tercinta Leonardo Adiguna, S.H.,M.H., Darrell Adeo Faeyza, Ken El Azzam, Hanna Athiya Mecca yang selalu menjadi rumah untukku kembali.

Saudara Ku tersayang Andika Nafi Saputra, S.H.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PERKARA YANG DAPAT DILAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro)”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
5. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Jajaran Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung atas dukungannya selama ini.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orangtua Ku, suami, anak-anak, saudara, Ayah Ibu mertua, adik ipar dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Seluruh *Support System* Penulis yang selalu memberikan dukungan dari awal hingga akhir penulisan.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2023
Penulis,

Dina Safitri

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| D. Kerangka Pemikiran | 14 |
| E. Metode Penelitian | 23 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 27 |
| A. Pengertian Hukum Pidana | 27 |
| B. Pengertian Penghentian Penuntutan | 51 |
| C. Pengertian Studi Perbandingan Hukum..... | 59 |
| D. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif..... | 61 |
| | |
| III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 73 |
| A. Perbandingan Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Dapat Dilakukan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro | 73 |
| B. Kriteria Perkara yang Dapat Dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif..... | 92 |
| | |
| IV. PENUTUP..... | 102 |
| A. Simpulan..... | 102 |
| B. Saran..... | 103 |

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dalam pernyataan atau dasar yang ada, masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Selain itu, dalam UUD 1945 Alenia ke IV bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan Lembaga hukum itu sendiri.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang terdiri dari hukum formil dan hukum materil. Hukum pidana materil memuat tentang ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana. Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.²

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang

¹ Siallagan, Haposan. “Ambiguity of Indonesia State Law Concept.” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>

² PAF. Lamintanf, *Pembahasan KUHAP menurut ilmu hukum pidana yirisprudensi*, Jakarta: sinar grafika, 2013, hlm 11.

diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.³

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif.⁴

Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis pemidanaan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan yang sering dijatuhkan pada pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Semakin bertambahnya tingkat kejahatan yang terjadi serta proses penyelesaiannya yang hanya terfokus pada pidana penjara membuat penuhnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem hukum pidana bidang

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.⁵

Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, dan penjatuhan hukuman atau sanksi oleh hakim. Tetapi setiap upaya penanggulangan kejahatan tersebut tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan mendatangkan kejahatan baru.

Upaya mengatasi tindak pidana semestinya tidak terfokus pada program dan upaya yang sudah di sahkan oleh pemerintah saja. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang terus menerus, berkelanjutan, dan tidak bersifat final. Oleh karena itu, upaya lain tetap harus dilaksanakan untuk lebih mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan korban.

Jalur hukum pidana atau melalui jalur penal (*litigasi*) dan melalui jalur di luar hukum pidana atau nonpenal (*non litigasi*) yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia dimana keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk menanggulangi kejahatan.⁶ Perbedaan keduanya terletak pada tujuannya yakni dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 103.

⁶ Desi Windia Wati. 2018. “*Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*”. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang. hlm 2.

terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁷

Kejahatan terjadi karena dapat dilihat dari peranan atau keterlibatan korban dan terjadinya interaksi antara korban dan pelaku tindak pidana. Fenomena terjadinya tindak pidana secara umum berasal dari pelaku tindak pidana tetapi dapat juga berasal dari korban.⁸ Keberadaan pelaku kejahatan dapat diketahui bahwa pada dasarnya si pelaku kejahatan mempunyai bibit kriminil seperti yang diungkapkan oleh kriminolog Lombroso. Namun faktor internal dari korban sangat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan. Hal-hal semacam ini harus diperhatikan dalam suatu tindak kriminal, di samping itu hak-hak korban harus dilindungi, dan faktor-faktor penyebab kejahatan dan situasi atau lingkungan terjadinya kejahatan.

Pada kenyataannya selama ini dalam hal menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian selalu mengarah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Apabila dikaji, dilupakannya persoalan korban tersebut disebabkan antara lain karena:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara multi dimensional.
2. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang tidak didasarkan pada konsep yang integral dengan etiologi kriminal.

⁷ Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”. Bandung: Alumni.hlm 4.

⁸ Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Alumni, Bandung, hlm. 94.

3. Kurangnya pemahaman masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban.⁹

Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana, agar hak-hak korban dapat lebih diberdayakan kedalam sistem peradilan pidana pada umumnya, seperti yang telah terjadi di beberapa Negara yang telah menempatkan konsep pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidananya. Contoh negara yang sudah menerapkan keadilan berbasis *restorative justice* adalah negara Belanda, Inggris, Australia, Firlandia, Jerman, Amerika Serikat.¹⁰

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan konsep keadilan *restoratif* telah dikeluarkan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh

⁹ Suryono Ekotama, ST Harun Pudjianto Rs dan G. Wiratama, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 73.

¹⁰ Budoyo S, Sari RK. Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*. 2019 Oct 13;2(2). doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689

sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya.¹¹

Di Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.¹² Demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.¹³ Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) juga di implementasikan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi salah satu penantian keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sering kali berkenaan dengan pelaksanaan pidana yang hanya

¹¹ Danial, Mirdad Apriadi. "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." (2022): 15-24.

¹² Syahputra, Eko. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex Lata* 3, no. 2 (2021), hlm. 235.

¹³ Fianhar, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Fianhar, 22 September 2018, (diakses pada tanggal 3 Februari 2021 dilaman <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html?m=1>)

mengacu pada prinsip legalitas semata, padahal seringkali mengabaikan tujuan dan fungsi hukum. Untuk itu, implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang untuk penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan persyaratan dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur.

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Pendekatan *restorative* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mendepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana sehingga dinilai kurang memuaskan dan menimbulkan kejenuhan karena perkaranya senantiasa harus selalu dibawa ke Pengadilan untuk diproses.

Namun jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice* maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁴

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku.¹⁵ Pendekatan *restorative* merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil dari konsep keadilan *restorative*, dimana dalam proses penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan.

Sejak Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020, maka secara serentak Kejaksaan di seluruh Indonesia telah memulai pelaksanaan upaya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Indonesia sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

¹⁴ Nicola Lacey, 2004, *A Life of H.L.A; The Nighmare and The Noble Dream*, Oxford University Press, Oxford, sebagaimana ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 43.

¹⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi*, 2011, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28

Dalam kurun waktu antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Lampung telah mengajukan beberapa perkara Tindak Pidana Umum untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, diantaranya :

1. Perkara An.tersangka **CIPTO SUROSO Bin PAIDI** yang tertangkap tangan saat membawa setengah karung getah karet beku/kaplum milik PT.Silva Inhutani Lampung (SIL) di Blok 3 Divisi 8B area perkebunan karet PT.Silva Inhutani Lampung (SIL) Kabupaten Mesuji dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka yang mana getah karet beku/kaplum tersebut rencananya akan dijual kembali oleh tersangka kepada pihak lain diluar perusahaan. Perbuatan tersangka yang telah mengambil getah karet beku/kaplum tanpa seijin dari pihak perusahaan tersebut mengakibatkan PT.Silva Inhutani Lampung (SIL) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Perkara An.tersangka **NANANG KOSIM Alias SODIK IRAWAN Bin SARMADI (Alm)** yang tertangkap tangan oleh warga saat memegang 2 (dua) buah alpukat milik saksi Suryanto Bin Ujan Tahuini yang telah dipetik oleh teman tersangka Nanang Kosim Alias Sodik Irawan yang bernama Sdr.Dodi (DPO). Saat warga datang Sdr.Dodi (DPO) segera melarikan diri setelah turun dari pohon alpukat sedangkan tersangka Nanang berhasil diamankan oleh warga. Akibat dari perbuatan tersangka Nanang Kosim Alias Sodik Irawan dan Sdr.Dodi (DPO) yang telah mengambil buah alpukat tanpa seijin dari saksi korban Suryanto Bin Ujang Tahuini tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Hasil ekspose Tim Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung), Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum beserta Direktur Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejaksaan Agung diputuskan bahwa perkara An.tersangka **CIPTO SUROSO Bin PAIDI** An.tersangka **NANANG KOSIM** Alias **SODIK IRAWAN Bin SARMADI (Alm)** tersebut **disetujui** untuk dilakukan penghentian penuntutannya.

Dari keseluruhan permohonan penghentian penuntutan secara keadilan restoratif yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, tidak semua permohonan disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, ada juga beberapa perkara yang ditolak permohonan penghentian penuntutannya, yakni :

1. Perkara An.tersangka **ARNOT SIAGIAN Anak dari OJAK SIAGIAN** yang tertangkap tangan saat membawa tas milik Anak Korban **M.ROZAK QUMULLAH** yang diambil tersangka dari dalam rumah Anak Korban di waktu malam. Perbuatan tersangka yang telah mengambil tas tanpa seijin dari Anak Korban **M.ROZAK QUMULLAH** tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Perkara An. Tersangka **RIZKY WIJAYA Bin BUDI WIDODO** yang tertangkap tangan saat mengantongi uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diambilnya dari kotak amal Mushola Al

Bahri dengan cara merusak kunci kotak amal tersebut menggunakan obeng. Akibat dari perbuatan tersangka **RIZKY WIJAYA Bin BUDI WIDODO**, Mushola Al Bahri mengalami kerugian sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil ekspose antara Tim Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Metro dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung), Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum beserta Direktur Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejaksaan Agung diputuskan bahwa perkara An.tersangka **ARNOT SIAGIAN Anak dari OJAK SIAGIAN** dan tersangka **RIZKY WIJAYA Bin BUDI WIDODO** tersebut **tidak disetujui** untuk dilakukan penghentian penuntutannya sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di Pengadilan.

Dari uraian yang sudah di sebutkan, terlihat bahwa tidak semua permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diajukan akan dikabulkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang sudah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penulisan hukum dengan judul “**Studi Perbandingan Penerapan Keadilan Restoratif**

Terhadap Perkara Yang Dapat Dilakukan Penghentian Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Dan Kejaksaan Negeri Metro)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Bagaimanakah perbandingan penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pemulihan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro?
- b. Bagaimanakah kriteria perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian mengenai perbandingan hukum atau penegakkan hukum berdasarkan keadilan restoratif yang diterima oleh Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro dengan waktu penelitian yaitu tahun 2020-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis perbandingan penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro.

- b. Untuk menganalisis persyaratan atau kriteria perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.


2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis untuk memberikan sumbangan dan pemikiran dan menjadi bahan kebijakan untuk pembahasan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dapat dibandingkan dengan penerapan prinsip atau berdasarkan keadilan restoratif.
- b. Secara Praktis untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten terhadap penegakan hukum pidana yang dapat diperbandingkan dengan menggunakan penerapan keadilan restoratif.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

a. Teori *restorative justice*

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu

menjadi tidak berfungsi.¹⁶

Alternatif Dispute Resolution khususnya dalam bentuk mediasi saat ini tengah booming dan sedang Go Internasional dalam wacana pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk melakukan perubahan atau bahasa gaulnya reformasi hukum nasional. Reformasi hukum nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global dan Internasional.

Perubahan dengan cara transplantasi hukum yang dimaksud, sepertinya berkesesuaian dengan wacana memasukan mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata ke dalam kaedah-kaedah hukum pidana serta dalam rangka memperbaharui kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar. Yakni melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya. Selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, PustakaMagister, Semarang, 2008, hlm. 4-5.

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara. Konsep *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*.

Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka *restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika

masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkan mediasi penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.¹⁷

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan “kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *restorative justice*, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.

Kata *restorative justice* dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan atau menyegarkan, sedangkan *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. *Restorative justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui penyelesaian masalah di luar pengadilan, merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar

¹⁷ Adrianus Meliala, Op.Cit, hlm.7-8.

peradilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia pengadilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan pengadilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

b. Teori Perbandingan Hukum

Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahakan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain.¹⁸

Konstitusi antara negara yang satu berbeda dengan konstitusi negara lain karena terbentuknya konstitusi dalam suatu negara merupakan cerminan dari keadaan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Namun, secara garis besar substansi pokok setiap

¹⁸ Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 21

konstitusi suatu negara sama, yaitu mengedepankan jaminan perlindungan HAM masyarakat di negara tersebut.¹⁹

Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukumnya saja, namun juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya. Sasaran perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum.²⁰

Hendri C Black dalam Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai “*the study of the principle of legal science by the comparison of various system of law*”. Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai metode karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah “*proceeding by the method of comparison*”. Lando dalam Soekanto mendefinisikan mengenai perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (cabang ilmu) yang kemudian juga menjadi metode dalam kajiannya.²¹

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Perbandingan Hukum, Di unduh dari <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html> 02 Desember 2022 jam 22.41

²⁰ *Ibid*

²¹ Soerjono Soekanto. 2001, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm. 258

Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara lain.²²

Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui dan akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui kedua hukum itu, perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya, ini disebut "*tertium comparatum*".²³

Menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh Soeroso, dalam perbandingan hukum dapat dipergunakan:

1. Metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), yaitu memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.
2. Metode perbandingan hukum terapan (*Applied Comparative Law*), yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga legislatif untuk menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan keputusan-

²² Geoffrey Samuel, 2014, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Oregon : Hart Publishing, hlm. 50

²³ Sudikno Mertokusumo., *loc. cit.*,

keputusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil putusan yang adil.

3. Metode perbandingan hukum sejarah (*Comparative History Of Law*) berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
4. Perbandingan hukum modern telah menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.²⁴

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem hukum. Dengan pengertian tersebut akan mudah mengadakan unifikasi, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat, terutama untuk mengetahui bidang-bidang hukum yang dapat diunifikasikan dan bidang mana yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum.²⁵

²⁴ Soeroso., op.cit., hlm 24

²⁵ Soerjono Soekanto, op, cit, hlm. 263.

3. Konseptual

a. Perbandingan

Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Pentingnya perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan.

Hal inilah yang dinamakan hukum sejatinya. Berbagai kontribusi dari para pemikir hukum dan penulis biasanya merupakan hasil dari pendekatan perbandingan mereka. Yurisprudensi sebagai suatu ilmu hukum, esensi keistimewaannya terletak pada para metode studi yang khusus, bukan pada hukum dari satu negara saja, tetapi gagasan-gagasan besar dari hukum itu sendiri, yaitu hukum yang berasal dari hampir keseluruhan negara-negara di dunia. Para ahli hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan butir-butir pemikirannya sendiri tentang studi hukum, filosofinya, fungsi dan pendirian setelah melakukan studi ekstensif dari sistem hukum mereka masing-masing dan sistem dari berbagai negara lainnya di dunia, dengan membandingkan antara satu dengan lainnya.²⁶

²⁶ Pan Mohamad Faiz. <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>. Diakses pada 04 Desember 2022

b. Restoratif Justice

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.²⁷

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

²⁷ Willa wahyuni. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada 04 Desember 2022

- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap narasumber. Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice.

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

| | |
|--|-----------|
| a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang | : 1 Orang |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro | : 1 Orang |
| c. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 Orang |
| d. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Jumlah | : 4 Orang |

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), kepada narasumber penelitian.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA\

A. Pengertian Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹ Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Agar mampu memberikan gambaran yang luas akan pengertian pidana, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut :

²⁸ H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43258.

²⁹ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila (Bandar Lampung, 2009), hlm. 67.

- a. Prof. Sudarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Prof. Roeslan Saleh, menerangkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straaft* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³⁰

³⁰ Yasmirah Mandasari Saragih and Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana* (Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021), hlm 52.

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana menentukan pulasanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pulayang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yanglainnya.

Sudarsono mengemukakan bahwa pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.

Definisi lain hukum pidana Menurut Simons (Utrecht), memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: “Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang

menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³¹

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
- b. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara

³¹ Muhammad Taufiq, "Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013).

untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya. Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan

mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.³²

Pengertian hukum pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif, hukum pidana objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
- b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.

Sementara pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana,

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2014), hlm 33.

dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki

orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif). Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam Pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.³³
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Fungsi yang umum. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada

³³ Fathurokhman Ferry and Yulia Rena, *Restorative Justice, Paradigma Baru Hukum Pidana* (Jakarta: INCA, 2016), hlm 77.

umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

- b. Fungsi yang khusus. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Prof. Sudarto mengatakan bahwa pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.

Pemidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.³⁴

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut:

³⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan, Jakarta* (Sinar grafika, 2000), hlm 12.

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang, dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- c. Hukum pidana formil tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

4. Tujuan Pidanaan

Barda Nawawi menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaan.³⁵

Keseluruhan peraturan perundangundangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm 80.

Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Barda nawawi beranggapan bahwa pembedaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut. Adapun Tujuan pembedaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pembedaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.³⁶

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

³⁶ M Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm 13.

- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³⁷

5. Teori Pidana

Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya).

Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/ etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si

³⁷ Fahrurrozi Fahrurrozi and Abdul Rahman Salman Paris, "Tinjauan Tentang Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019).

pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.³⁸

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagaimana dikutip Muladi mengatakan: "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/ keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

³⁸ Oleh Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," *Jurnal Hukum Tô-Râ* Vol. 2 No. (2016).

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

Menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari ppidanaanya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan

³⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 49.

mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relative ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori Utilitarian

Tujuan Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- 1) Pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur

pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

d. Teori Gabungan (verenigingsheorieen)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingsheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

6. Jenis-Jenis Pidana

a. Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskan jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10, sebagai berikut:

1) Pidana Pokok

Pidana pokok yang telah diatur dalam KUHP dapat ditarik garis besar sebagai berikut:

a) Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dari jenis-jenis ancaman pidana yang tercantum dalam Bab 2 Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pidana mati pelaksanaannya berupa perampasan terhadap hak hidup manusia, maka dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum dan masyarakat.⁴⁰ Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum.⁴¹ Oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan pidana mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana adalah untuk membinasakan.⁴² Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu karena mempunyai kelemahan, yaitu apabila pidana mati telah dijalankan,

⁴⁰ Efryan Jacob, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964," *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017).

⁴¹ Dwi Priambodo Firdaus, "Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (UIN Walisongo, 2017).

⁴² NIM. 030415893 Swardhana, Narendra Putra, "Pengaturan Pidana Mati Dalam Sistem Pidana Di Indonesia," November 12, 2008, <http://lib.unair.ac.id>.

maka tidak bisa memberikan harapan untuk perbaikan, baik atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri.⁴³ Karena salah satu tujuan pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan efek jera agar si pelaku tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Pelaksanaan dari hukuman mati diatur dalam undang-undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.⁴⁴

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara berupa penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 (lima belas) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas

⁴³ Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM," *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016), <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/170><http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/170>.

⁴⁴ Karmila As'ad, Abdul Agis, and Hamza Baharuddin, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021).

tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concurus*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.

- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun”. Pengecualian di luar KUHP, yaitu dalam Undang-undang Tipikor, maksimum ialah pidana seumur hidup tanpa ada pidana mati.

c) Pidana Kurungan

Baik hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana, tetapi juga dapat menjadi pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang terpidana. Bagi pidana kurungan pengganti pidana denda lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Akan tetapi, lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan bulan, yakni apabila tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana itu ada hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 52 KUHP. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda itu tidak dengan sendiri dijalankan apabila terpidana tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.

d) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

e. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b adalah pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu terpidana yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan ditentukan dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut: a) Hak memegang atau memangku jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Perlu diketahui bahwa pencabutan terhadap jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu itu tidak berarti pemecatan dari jabatannya tetapi yang dicabut adalah haknya untuk menjalankan jabatan tersebut. Kemungkinan bisa terjadi bahwa seorang pejabat haknya untuk menjabat telah dicabut oleh hakim, tetapi tetap terpidana memangku jabatannya itu.

Keadaan yang demikian itu menimbulkan pertentangan hubungan, di satu pihak terpidana diancam oleh Pasal 227 KUHP, yaitu barang siapa seseorang melakukan sesuatu hak, sedangkan seseorang itu tahu dengan suatu keputusan hakim telah

dicabut haknya untuk menjalankan hak tersebut, sedangkan di lain pihak tidak dapat meletakkan jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang bersangkutan, karena seseorang tersebut belum dibebaskan oleh yang berwenang atau pejabat atasannya dari jabatannya itu. Apabila keadaan demikian terjadi, jalan satu-satunya dari pertentangan itu yaitu Pasal 48 KUHP (*overmacht*).

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan penggantipaling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab

undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan pengumuman putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar Tindakan^{49t} terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal-Pasal tindak pidana tertentu.

2) Jenis-Jenis Pidana Menurut Undang-undang Diluar KUHP

Adapun mengenai jenis pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun, untuk hukum pidana khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat perluasan atau penambahan jenis pidana. Berikut adalah jenis-jenis pidana yang diatur di perundang-undangan diluar KUHP.

a) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila orang tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan dan terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pengecualiannya adalah jika cara melakukan dan akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

b) Pidana pengawasan

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun. Pidana pengawasan dapat

dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, Terpidana dalam kurun waktu tertentu lebih yang singkat dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau Tindakan kerugian yang timbul karena tindak pidana yang dilakukan, atau Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik. Pengawasan dilakukan oleh pejabat Tindakan dari Departemen Kehakiman dan dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah, Tindakan sosial, atau orang lain.

c) Pidana kerja sosial

Pidana kerja sosial dapat diterapkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan atau pidana denda yang tidak lebih dari kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

d) Pidana bersyarat

Menurut Pasal 29 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1997, pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama tiga tahun.

e) Tindakan

Dalam pemberian Tindakan, pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku tindak pidana yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan Tindakan.

B. Pengertian Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum Penuntutan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁵ Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah selesainya proses penyelidikan dan penyidikan atas suatu perkara pidana yang diatur dalam KUHAP.⁴⁶ Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 KUHAP, menjelaskan bahwa: Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian yang sama mengenai pengertian penuntutan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴⁷ Penuntutan berpedoman pada prinsip-prinsip yang sejatinya dianut oleh negara-negara di dunia sebagai dasar atau indikator dalam melakukan penuntutan. Prinsip tersebut adalah prinsip legalitas dan prinsip

⁴⁵Siallagan, Haposan. "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122-128. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>

⁴⁶ Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah selesainya proses penyelidikan dan penyidikan atas suatu perkara pidana yang diatur dalam KUHAP.

⁴⁷ Indonesia, Sekretariat Negara Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Lembaran RI tahun 34* (2004).

oportunitas. Prinsip legalitas merupakan suatu prinsip yang mewajibkan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan prinsip oportunitas merupakan prinsip yang memberikan hak kepada penuntut umum untuk menentukan apakah perkara tersebut perlu dituntut atau tidak atau bahkan dapat dihentikan.⁴⁸

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan. Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, menjelaskan bahwa: “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Menurut ketentuan Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

⁴⁸ Effendi, Tolib. "Re-evaluasi Sistem Penuntutan dalam Kuhap." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012). [tps://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1981](https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1981)

2. Pengertian Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan proses penuntutan ke persidangan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara di tutup demi hukum. Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau kerana tersangkanya tidak dapat dituntut atau diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *nebis in idem* berdasarkan Pasal 76 KUHP.⁴⁹ Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan hal-hal penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

⁴⁹ Beremanda, Lukas Permadi Orlando. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Jambi." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* (2023).

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disamping itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksaan Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah

uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁵⁰

Secara garis besar yang menjadi faktor pertimbangan dalam melakukan penghentian penuntutan adalah tidak terdapatnya cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Adapun faktor yang menyebabkan pemberhentian tuntutan pidana adalah sebagai berikut:

a. Penghentian Penuntutan Karena Perkara Itu Tidak Cukup Bukti

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat.⁵¹ Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan atau delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya. Akan tetapi, secara kenyataan karena alat bukti sah yang dicantumkan pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan oleh penyidik) maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan-perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggungjawabkan kepadanya. Misalnya suatu perkara yang hanya didukung 1 (satu) orang saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang didakwakan tersebut terdakwalah pelakunya kemudian pada pemeriksaan di persidangan berubah keterangannya maka Penuntut Umum seharusnya menuntut agar terdakwa dibebaskan.

⁵⁰ M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.219.

⁵¹ Sitinjak, Imman Yusuf. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018).

Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 ayat (1) huruf e tercantum: “melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik”.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP adanya bukti minimal sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian “dua alat bukti yang sah” dapat terdiri atas misalnya 2 (dua) orang saksi atau 1 (satu) orang saksi dan satu surat, atau 1 (satu) orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Tindakan penuntut umum menghentikan perkara yang tidak cukup bukti dilihat dari penelitian berkas perkara jika tidak diperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di sidang pengadilan yang disebut sebagai alat-alat bukti yang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, yang disebut sebagai alat-alat bukti yang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa seperti berikut:

- 1) Tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (Pasal 183 KUHAP);
- 2) Unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan tidak terpenuhi;

3) Tidak adanya kesalahan tersangka; dan [SEP]

4) Adanya alasan pemaaf.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa: “Tidak seseorang pun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.⁵²

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵³ Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Hakim kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP menjelaskan “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Oleh karena itu Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutan semata-mata didasarkan pada ketiadaan dari alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa di sidang Pengadilan. Dengan penghentian penuntutan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada tingkat penuntutan. Hal ini karena KUHAP tidak menghendaki penuntutan atau penyidikan

⁵² Aran, Tobias Gula. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3094/Pid. B/2013 Tentang Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Uu Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Akta Yudisia* 2, no. 1 (2017).

⁵³ Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.

yang berlarut-larut tanpa kesudahan.

b. Perbuatan Tersangka Bukan Merupakan Tindak Pidana

Penuntut Umum menghentikan penuntutan terhadap perkara yang tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana adalah lebih tepat. Penyebabnya, tidak mustahil bila perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan niscaya oleh Pengadilan akan diputus dengan putusan yang berupa bukan putusan pemidanaan, melainkan putusan bebas (*vrijspreek*).⁵⁴ Penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila perkara itu tidak cukup bukti atau perbuatan itu bukan perbuatan pidana atau juga karena perkara itu ditutup demi hukum. Adapun perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya kesalahan;
- 2) Terjadinya perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) KUHAP;
- 3) Terjadinya dekriminalisasi. Dekriminalisasi adalah suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidanakan suatu perbuatan;
- 4) Adanya alasan pembenaran (Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHAP);
- 5) Perbuatan tersebut memang tercela, tetapi tidak tercela menurut hukum pidana.

c. Perkara ditutup demi hukum

Penghentian penuntutan yang dilakukan karena perkara pidana ditutup demi hukum, yaitu suatu tindak pidana yang terdakwanya dibebaskan oleh hukum sendiri. Alasan yang menyebabkan perkara ditutup demi hukum, adalah:

⁵⁴ Beremanda, Lukas Permadi Orlando. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Jambi." *Pampas: Journal Of Criminal Law* (2023).

- 1) Adanya pencabutan pengaduan atau tidak adanya pengaduan dari orang yang dirugikan untuk tindak pidana aduan murni (Pasal 72 dan Pasal 75 KUHP)
- 2) Adanya nebis in idem (Pasal 76 KUHP)
- 3) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)
- 4) Kadaluwarsa dalam penuntutan (Pasal 78 KUHP)
- 5) Telah ada penyelesaian di luar pengadilan

Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum melakukan penuntutan.⁵⁵ Perbuatan menutup perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh Penuntut Umum, apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau terdapat *vorvolgingsuitsluitingsgronden*, karena adanya dasar-dasar seperti itu menjadi ditutupnya suatu perkara oleh Penuntut Umum sehingga tidak dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyelidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana.

C. Pengertian Studi Perbandingan Hukum

Melakukan penelitian perbandingan hukum maka dituntut untuk mempelajari sistem hukum di negara Indonesia dan negara lain. Memahami sistem hukum dari negara lain sangatlah bermanfaat dalam menunjang pemahaman dan pengembangan hukum nasional, selain itu dapat memperdalam pengertian tentang

⁵⁵ Raodiah, Raodiah. "Tinjauan Yuridis Pengawasan Horizontal Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hubungannya Dengan Penerbitan Sp-3 Di Tingkat Penyidikan Dan Penuntutan." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (2019): 155-165.

pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri serta membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.⁵⁶

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing diterjemahkan *comparative law* (dalam bahasa Inggris) menurut Rudlof B. Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, merupakan teknik untuk menghadapi unsur dari suatu masalah hukum. Berbeda dengan Winerton, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.⁵⁷

Setiap subjek hukum berhubungan dengan satu bagian khusus dalam sistem hukum, hukum pidana membahas aturan-aturan mengenai kejahatan, hukum acara membahas aturan-aturan tentang proses-proses beracara di pengadilan. Sebagian ilmu hukum mempunyai sifat yang berbeda karena berhubungan dengan beberapa masalah menyeluruh yang mempengaruhi seluruh atau hampir seluruh sistem hukum. Yang termasuk kelompok ini adalah subjek-subjek teoritis, antara lain sejarah hukum, sosiologi hukum, yurisprudensi serta perbandingan hukum atau hukum komparatif (*comparative law*). Istilah perbandingan hukum dalam bahasa asing antara lain: *Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law, Droit Compare, Rechtsgelijking*. Dalam *Blacks Law Dictionary* dikemukakan

⁵⁶ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana* (edisi revisi) (Semarang : Rajawali Pres, 2010), hlm 23.

⁵⁷ Trisna Ayu Wulandari, "Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra Peradilan Menurut KUHAP Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana

bahwa, Comparative Jurisprudence ialah suatu studi mengenai prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.

Menurut G. Guitens Bergoins, *study comparative* ataupun perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan dalam ilmu hukum. Istilah *study comparative* ataupun perbandingan hukum bukanlah suatu ilmu hukum, tetapi melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu, suatu cara bekerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas element ataupun seperangkat peraturan, maka nampak jelas bahwa hukum perbandingan (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membandingkan atauran hukum dari berbagai sistem hukum tidak berdampak pada perumusan-perumusan atauran yang berdiri sendiri: tidak ada aturan hukum perbandingan.

Studi comparative ataupun perbandingan hukum suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode studi komparatif ataupun perbandingan hukum. Studi comparative hukum pidana harus dipahami dengan menggunakan metode fungsional, kritis, realistik dan tidak dogmatis serta diperlukan dalam proses pembaharuan hukum.

D. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut

merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan restoratif menurut M. Nasir adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sedangkan Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban,

pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- 5) Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- 6) Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁵⁸

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk

⁵⁸ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).

menyelesaikan konflik. Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁵⁹

Terdapat beberapa pengertian dari *restorative justice* yang diuraikan para ahli. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi serta menyelesaikan

⁵⁹ Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020).

akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan. Mariam Liebman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah. Di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan sesuatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan), hal ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara

perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁶⁰

2. Prinsip Keadilan Restoratif

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.⁶¹

Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian

⁶⁰ Aulia Pradipta, "Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020" (Universitas Gadjah Mada, 2021).

⁶¹ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).

dan kemanfaatan hukum. Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative justice, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan);
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan hubungan kejahatan antara lain beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
- b. Keadilan restoratif dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
- c. Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial.

Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

- d. Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan restoratif merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.⁶²

3. Konsep Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang

⁶² Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022).

menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.

Konsep *Restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Konsep *Restorative justice* ditafsirkan sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.⁶³

Sebenarnya konsep *Restorative justice* ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal

⁶³ Sarah Yananda, "Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Pasca Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Bantul" (Universitas Gadjah Mada, 2021).

demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Dengan demikian, *Restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks *Restorative justice* bisa dilakukan dengan cara, antara lain mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).⁶⁴

Sasaran akhir konsep keadilan restoratif ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, pengadilan, dan lapas/ rutan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

⁶⁴ Sahat Benny Risman Girsang et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)," *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2, no. 1 (2021).

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Korban merasa bahwa penderitaannya di perhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Semenntara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah. Tujuan utama *restorative justice* adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.⁶⁵

Upaya *Restorative Justice* diupayakan dalam setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan sampai proses persidangan. Ditahap penyidikan, mediasi antara pelaku dan korban sudah mulai dilakukan, apabila mediasi berhasil maka setelah ditandatangani kesepakatan perdamaian selanjutnya Penyidik membuat surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan

⁶⁵ Adinda Firdha Santoso, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan" (UNS (Sebelas Maret University), 2021).

penghentian penuntutan. Apabila mediasi gagal tercapai, maka Penyidik membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan.⁶⁶

Dalam tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum juga akan mengupayakan kembali mediasi yang apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban maka Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada JAM PIDUM, apabila permohonan penghentian penuntutan tersebut disetujui maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan namun apabila permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative tersebut tidak disetujui maka Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan berkas perkara ke persidangan.

⁶⁶ Eddy Rifai, *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*, <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/> Diakses Sabtu 12 Februari 2022.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Metro telah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum baik bagi tersangka Cipto Suroso Bin Paidi (dilakukan penghentian penuntutan) maupun tersangka Arnot Siagian Anak Dari Ojak Siagian (melalui proses persidangan). Permohonan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang (Cipto Suroso Bin Paidi) disetujui karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan juga alasan tersangka melakukan tindak pidana karena keterpaksaan yang menggugah rasa kemanusiaan sedangkan permohonan Kejaksaan Negeri Metro (Arnot Siagian Anak Dari Ojak Siagian) ditolak karena ancaman hukuman tindak pidana adalah 7 (tujuh) tahun dan tersangka masih berusia muda serta bisa mendapatkan uang dengan cara bekerja bukan dengan mencuri.
2. Kriteria perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, juga tetap melihat dan mempertimbangkan rasa kemanusiaan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

B. Saran

1. Mengingat banyaknya kasus perkara pidana yang diajukan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) serta guna meminimalisir waktu penanganan (gelar perkara), baiknya dikemudian hari Jaksa Agung dapat mendelegasikan kewenangan penentuan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Tinggi yang ada di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan norma atau hukum adat pada daerah masing-masing dan juga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara jelas tentang proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan masing-masing Kejaksaan Tinggi tersebut.
2. Dilakukannya sosialisasi atau seminar atau penyuluhan tentang adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana dimana tetap memperhatikan pihak tersangka/pelaku tindak pidana, pihak korban dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif kepada masyarakat bahwasannya Jaksa Penuntut Umum tidak berpihak kepada tersangka atau pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Amriani. Nurnaningsih, Mediasi, 2011, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. Bandar Lampung, 2009.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Nawawi Arief, Barda. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister: Semarang, 2008.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing:Yogyakarta, 2009.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Fathurokhman, Ferry, and Yulia Rena. *Restorative Justice, Paradigma Baru Hukum Pidana*. Jakarta: INCA, 2016.
- Geoffrey Samuel, 2014, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Oregon : Hart Publising
- Lamintang. PAF, 2013, *Pembahasan KUHAP menurut ilmu hukum pidana yirisprudensi*, Jakarta:Sinar Grafika
- Marpaung. Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakarta
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”*. Bandung: Alumni.
- Nicola Lacey, 2004, *A Life of H.L.A; The Nigthmare and The Noble Dream*, Oxpord University Press, Oxford, sebagaimana ditulis dalam buku

Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti:Jakarta
Priyatno. Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditam: Bandung.

Rukmini.Mien, 2006, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Alumni:Bandung
Saragih, Yasmirah Mandasari, and Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.

Soekanto, Soerjono. 2001, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soeroso, 2007, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika.

Suryono Ekotama, ST Harun Pudjianto Rs dan G. Wiratama, 2001, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Swardhana, Narendra Putra, NIM. 030415893. "Pengaturan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," November 12, 2008. <http://lib.unair.ac.id>.

Syamsu, M Ainul, and M H SH. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar grafika, 2000.

B. Jurnal

Aran, Tobias Gula. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3094/Pid. B/2013 Tentang Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Uu Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Akta Yudisia* 2, no. 1 (2017).

As'ad, Karmila, Abdul Agis, and Hamza Baharuddin. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021).

Azizah, Ainul, I Gede Widhianan Suarda, and Mardiyono Mardiyono. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023).

Beremanda, Lukas Permadi Orlando. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jambi." *Pampas: Journal Of Criminal Law* (2023).

- Beremanda, Lukas Permadi Orlando. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jambi." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 3, no. 2 (2023).
- Budoyo S, Sari RK. Eksistensi *Restorative Justice* Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*. 2019 Oct 13;2(2). doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689
- Danial, Mirdad Apriadi. "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." (2022): 15-24.
- Darman, Ari, Dewa Gede Sudika Mangku, and Made Sugi Hartono. "Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Dugaan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus SK Kejati Sumbar No: B-/L. 3/Es/10/2020 Dan Putusan No. 177/Pid. B/2020/PN PNN)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022).
- Darmika, Oleh Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya." *Jurnal Hukum Tô-Râ* Vol. 2 No. (2016).
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>.
- Desi Windia Wati. 2018. "*Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*". Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Effendi, Tolib. "Re-evaluasi Sistem Penuntutan dalam Kuhap." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012). tps://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1981
- Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).
- Fahrurrozi, and Abdul Rahman Salman Paris. "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019).
- Faizal Azhar, Ahmad. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).
- Fianhar, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Fianhar, 22 September 2018, (diakses pada tanggal 3 Februari 2021 dilaman <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html?m=1>)

- Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, and July Esther. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2, no. 1 (2021).
- Hermawan, Hermawan, and Hendra Setyawan Theja. "Analisis Asas Domitus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022).
- Hutapea, Bungasan. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM." *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 69–83. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/170><http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/170>.
- Hutapea, Elsa Kristina, Achmed Sukendro, Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, and Pujo Widodo. "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksaan Negeri Lebong." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Lembaran RI tahun* 34 (2004).
- Jacob, Efryan. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 98–105.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).
- Kristyanto, Gregorius Hermawan. "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2018).
- Mahendra, Adam Prima. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020).
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.
- Parasdika, Aulia, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 69-84.

Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah selesainya proses penyelidikan dan penyidikan atas suatu perkara pidana yang diatur dalam KUHAP.

Raodiah, Raodiah. "Tinjauan Yuridis Pengawasan Horizontal Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hubungannya Dengan Penerbitan Sp-3 Di Tingkat Penyidikan Dan Penuntutan." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2019): 155-165.

Rifai, Eddy 2020. *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*. Penerbit Universitas Lampung.

Rosadi, Otong, and Aswad Satria. "Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana." *UNES Law Review* 5, no. 1 (2022)

Siallagan, Haposan. "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122-128. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>

Siallagan, Haposan. "Ambiguity of Indonesia State Law Concept." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131-37. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>

Sitinjak, Imman Yusuf. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018).

Syahputra, Eko. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 235

Taufiq, Muhammad. "Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013).

Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011).

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Tesis

Firdaus, Dwi Priambodo. "Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." UIN Walisongo, 2017.

Pradipta, Aulia. "Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020." Universitas Gadjah Mada, 2021.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika aditama, 2014.

Santoso, Adinda Firdha. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan." UNS (Sebelas Maret University), 2021.

Yananda, Sarah. "Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Pasca Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Bantul." Universitas Gadjah Mada, 2021.

E. Website

Pan Mohamad Faiz. <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>. Diakses pada 04 Desember 2022

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Pasal 3

Sudikno Mertokusumo, Perbandingan Hukum, Di unduh dari <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html> 02 Desember 2022 jam 22.41

Willa wahyuni. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada 04 Desember 2022